

RENSTRA

Revisi Rencana Strategis



Pengadilan Negeri
Hubungan Industrial
Gresik Kelas I/A

2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya agar terlaksana secara lebih terukur dan tepat sasaran.

Dalam perumusan Renstra, kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cetak Biru (*Blue Print*) pembaharuan peradilan 2010-2035.

Penyusunan Rencana Strategis telah diupayakan secara optimal dan obyektif, namun kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu perlunya saran dan koreksi dari semua pihak agar menjadi lebih baik.

Demikian Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029 pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA kami susun. Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih.

Gresik, 25 Februari 2026
**Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA**



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
NIP. 196807071996031002

DAFTAR ISI				Halaman
<i>KATA PENGANTAR</i>				i
<i>DAFTAR ISI</i>				iii
<i>DAFTAR GAMBAR</i>				iv
<i>DAFTAR TABEL</i>				v
<i>BAB</i>	<i>I</i>	PENDAHULUAN		1
		1.1	Kondisi Umum	1
		1.2	Potensi Permasalahan	7
<i>BAB</i>	<i>II</i>	VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS		12
		2.1	Visi	12
		2.2	Misi	14
		2.3	Tujuan dan Sasaran Strategis	17
		2.4	Indikator Kinerja Utama	18
<i>BAB</i>	<i>III</i>	ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI		20
		3.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	20
		3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	22
		3.3	Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A	23
		3.4	Kerangka Regulasi	35
		3.5	Kerangka Kelembagaan	42
<i>BAB</i>	<i>IV</i>	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		51
		4.1	Target Kinerja	51
		4.2	Kerangka Pendanaan	54
<i>BAB</i>	<i>V</i>	PENUTUP		56
<i>LAMPIRAN-LAMPIRAN</i>				57

DAFTAR GAMBAR			
			Halaman
Gambar	3.1	Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A	47
Gambar	3.2	Bagan Struktur Organisasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A	49

DAFTAR TABEL			
			Halaman
<i>Tabel</i>	1.1	Pegawai berdasarkan Jabatan	3
<i>Tabel</i>	1.2	Pengawai berdasarkan Golongan	3
<i>Tabel</i>	2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	18
<i>Tabel</i>	3.1	Kerangka Regulasi	37
<i>Tabel</i>	4.1	Indikator Kinerja Utama	51
<i>Tabel</i>	4.2	Rencana Kinerja	52
<i>Tabel</i>	4.3	Anggaran	55
<i>Tabel</i>	4.4	Kerangka Pendanaan	55
<i>Tabel</i>	5.1	Matrik Rencana Strategis Tahun 2025–2029 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	58

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA merupakan badan Peradilan Umum pada tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik kelas I.A dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A Tahun 2025-2029 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini menggunakan acuan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja. Adapun, sasaran strategis dalam indikator kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA antara lain:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang memiliki daerah hukum wilayah Kabupaten Gresik yang luas wilayahnya kurang lebih 1.191,25 KM² yang terbagi dalam 18 wilayah kecamatan yang terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan, adapun 18 wilayah kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Dukun;
2. Kecamatan Balongpanggang;
3. Kecamatan Panceng;
4. Kecamatan Benjeng;
5. Kecamatan Dudusampean;
6. Kecamatan Wringinanom;
7. Kecamatan Ujungpangkah;
8. Kecamatan Kedamean;
9. Kecamatan Sidayu;
10. Kecamatan Manyar;
11. Kecamatan Cerme;
12. Kecamatan Bungah;
13. Kecamatan Menganti;
14. Kecamatan Kebomas;
15. Kecamatan Driyorejo;
16. Kecamatan Gresik;
17. Kecamatan Sangkapura;
18. Kecamatan Tambak.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat dilihat pada Lampiran.

Adapun jumlah pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berjumlah 59 orang (data per 1 Oktober 2025), dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 1.1 Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Tenaga Teknis / Non Teknis	Jumlah Personil	Keterangan
1	Ketua	1	Aktif
2	Wakil Ketua	1	Aktif
3	Hakim	13	Aktif
3	Hakim Ad-Hoc	3	Aktif
4	Panitera	1	Aktif
5	Sekretaris	0	Aktif
6	Panitera Muda	4	Aktif
7	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
8	Panitera Pengganti	8	Aktif
9	Jurusita	3	Aktif
10	Jurusita Pengganti	1	Aktif
11	Pranata Komputer	1	Aktif
12	Staff/Pelaksana	20	Aktif
Jumlah		59	

Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Personil	Keterangan
1	IV	18	Aktif
2	III	26	Aktif
3	II	5	Aktif
Jumlah		49	

Secara umum uraian tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A dibagi sesuai dengan jabatan yang diembannya. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh

seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA wajib memiliki kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi pembuatan rencana kerja (*planning*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan berkehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya. Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat struktural Kepaniteraan maupun pejabat struktural Kesekretariatan. Pejabat struktural tersebut wajib menguasai dan memahami dengan baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja di antara para pejabat, menegakkan disiplin kerja. Sesuai dengan sifat kepemimpinan yang menjadi sumber panutan atau role model bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga integritas, tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas.

Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik. Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka Panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mewakili Ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern sebagai koordinator pengawas bidang untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan oleh masing-masing bidang telah sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

Selanjutnya, selain Ketua dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan terdapat uraian tugas para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Kesekretariatan, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan pengelola yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Hakim

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat proprogram kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, hukum dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

2. Tugas Pejabat Kepaniteraan

• Panitera

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
- c. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- d. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- e. Membuat akta dan salinan putusan.
- f. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- g. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

• Panitera Muda

- a. Membantu Panitera dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing.
- **Panitera Pengganti**
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
- **Jurusita/Jurusita Pengganti**
Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.

3. Tugas Pejabat Kesekretariatan

Tugas pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A. Dalam hal ini, Unit Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu: Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.

- **Sekretaris**
Sekretaris Bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri;
- **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.
- **Kepala Sub Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana**
Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan**

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL)

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Berdasarkan SK KMA 2-144 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terdapat sarana informasi kepada masyarakat yang dapat diakses melalui Website dan Media Sosial;
2. Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
3. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah merupakan unsur MUSPIDA pemerintah daerah Kabupaten Gresik;
4. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA merupakan Pengadilan Kelas 1A tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan juga menangani perkara khusus PHI (Perselisihan Hubungan Industrial);
5. Pada bidang Pelayanan Publik, pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendapat Penghargaan Peringkat II sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Pemberian penghargaan ini mendorong untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
6. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, pada tahun 2024 telah mendapatkan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) dengan predikat “UNGGUL” sehingga mendorong semua pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terus meningkatkan semangat kerja yang lebih baik;
7. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A, pada Bulan Desember 2024 juga mendapatkan Piagam Penghargaan Apresiasi atas

pencapaian Predikat “UNGGUL” Tahun 2024 dalam Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Timur oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

8. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memperoleh beberapa penghargaan diantaranya Terbaik IV dalam Kategori Penilaian Layanan PTSP, Terbaik V dalam Kategori Penilaian Administrai Keuangan Perkara serta Terbaik VII dalam Kategori Pelayanan Posbakum. Karena itu Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA harus terus melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan prestasi yang sudah dicapai dan berusaha meraih yang lebih baik lagi;
9. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA selalu berupaya untuk melakukan Pembaharuan menuju pelayanan yang prima dengan tersedianya aplikasi-aplikasi untuk mendukung peradilan yang modern dan digitalisasi;
10. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melaksanakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melalui Anjungan Mandiri. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah mempunyai Inovasi Anjungan Mandiri dimana inovasi ini memanfaatkan teknologi *teleconference* untuk menghubungkan pengguna layanan pengadilan dengan petugas PTSP sehingga pencari keadilan tidak dibingungkan arah tujuan saat mencari informasi yang dibutuhkan serta tidak menghabiskan banyak waktu.
11. Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat bagi pengguna layanan peradilan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan layanan peradilan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki *Barcode* Persyaratan Pelayanan Peradilan yang tersedia pada Anjungan Mandiri dan PTSP.
12. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki Inovasi Posbakum melalui layanan konsultasi online melalui *zoom meeting* dan *Whatsapp* telah dilakukan sejak tahun 2022. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum tanpa harus datang ke kantor Posbakum.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Proses Peradilan

- Masih Kurangnya jumlah ruang Sidang dengan komposisi Jumlah Hakim 15 orang dan Hakim Ad Hoc 3 orang untuk penyelesaian perkara 1000 s.d 2000 setiap tahun, saat ini kondisi jumlah ruang sidang hanya terdapat 6 ruangan sehingga diperlukan lagi 1 s.d. 2 ruang sidang lagi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumber Daya Manusia baik tenaga teknis maupun non teknis belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, sehingga menggunakan tenaga honorer untuk bisa membantu kebutuhan yang ada sesuai kemampuan masing-masing.
- Kurang antusiasme pegawai dalam melakukan pengembangan diri seperti mengikuti diklat dan bimtek.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Masih kurangnya anggaran untuk sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

1.2.3 Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang memberikan informasi kepada masyarakat dan pencari keadilan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara / proses persidangan. (<https://pn-gresik.go.id/>)
- Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Gresik yang memberikan informasi kepada masyarakat mengetahui perkembangan perkara/proses persidangan. (<https://sipp.pn-gresik.go.id/>)
- Adanya Aplikasi *E-Litigasi* yang memberikan kemudahan Proses Persidangan secara efektif dan efisien, mulai dari Pendaftaran Perkara, Pembayaran Biaya Panjar, Pemanggilan Sidang, dan proses persidangan secara *Online*, baik untuk pengguna Advokat maupun non Advokat untuk mewujudkan pelayanan secara tepat waktu, cepat, sederhana dan biaya ringan. (<https://e-Court.mahkamahagung.go.id/>)
- Adanya Aplikasi Surat Keterangan Elektronik (Eraterang) untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam melakukan

permohonan Surat Keterangan di Pengadilan.
(<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>)

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja semua pegawai untuk tetap meningkatkan semangat kerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Mempunyai sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai bidangnya

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gresik/ Hubungan Industrial Kelas 1A berupa internet, website Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan pengadilan melalui website pengadilan.
- Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin meningkat, memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem Informasi.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung persidangan online yang memadai.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk disabilitas.

5. Adanya komitmen pimpinan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, diantaranya komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit Pengadilan Negeri Gresik.

Berikut merupakan langkah nyata sebagai bentuk komitmen pimpinan terkait Zona Integritas, diantaranya:

- a. SK Tim Zona Integritas terus diperbarui;
- b. Komitmen Bersama tetap dipertahankan dan dijaga;

- c. Internalisasi dan evaluasi berkala terkait Zona Integritas, dengan diikuti oleh pimpinan Pengadilan.

Upaya meraih predikat WBK dan WBBM terus dibangun, melalui:

- a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dengan komitmen bersama yang diperbarui tiap tahun;
- b. LHKPN selalu dilaporkan tepat waktu;
- c. Mempertahankan nilai SAKIP tidak kurang (minimal) mencapai nilai BB. SKM dan SPAK dilaksanakan berkala (triwulan), dengan target nilai IKM dan IPAK selalu diatas 3,6 (skala 4).

1.2.4 Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian perkara secara tepat waktu, cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Selanjutnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1 VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Dengan telah adanya sistem peradilan satu atap dari empat lingkungan peradilan di Indonesia dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dirumuskan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Melalui visi ini menjadikan badan peradilan sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan

atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA,serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional,kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belahpihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/ Hubungan

Industrial Gresik Kelas IA

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksanaan urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi.

Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara *online (e-Court)*, Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E Berpadu).

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
5. Terwujudnya Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai berikut:

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dalam perencanaan kinerja.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah :

1. Pos Bantuan Hukum.
2. Perkara Peradilan Umum pada tingkat pertama yang diselesaikan dengan tepat waktu.
3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.
4. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditunjukkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2010-2035.

Dalam pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah maka poin penting pembangunan hukum 2025-2029 :

- a. menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa;
- c. meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan Hukum Yang Berkualitas

Untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia membutuhkan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidak terpaduan dalam proses peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya

operasional penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

- b. Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.
- c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat Pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court*, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut:

➤ Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* terkait dengan kerjasama penyelamatan aset melalui mutual legal assistance maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (*justice collaborator*). Di samping itu, melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah

menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan justice collaborator; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penegakan HAM
- b. Optimalisasi Bantuan Hukum
- c. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan
- d. Pendidikan HAM

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2025-2029 diharapkan dapat membantu perwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar intitusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat

diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi 92 terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penangana perkara melalui *e-court*, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.

2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan

Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.

3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel

Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, *contempt of court*, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

3.3 Arah Dan Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Sesuai dengan Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum, Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern;
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik;
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Dengan sasaran strategis di atas, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

2. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan interpretasi dari Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada pasal 2 ayat 4 yaitu “agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan”. Asas peradilan cepat tersebut dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama. Peradilan sederhana yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien dan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam mendukung asas tersebut Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*efilling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan *sisteme-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui

dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi *elitigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi elitigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-Litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

Kemudian dalam kemudahan mengakses perkara para pihak berperkara bahkan masyarakat dengan cepat bisa melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berfungsi untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dan memantau kinerja aparaturnya pengadilan. Dengan SIPP, masyarakat dapat secara langsung mencari serta mengakses arsip perkara yang dibutuhkan. Informasi yang dapat diakses, antara lain data umum yang mencakup nomor perkara, tanggal perkara, pihak yang terlibat (penggugat serta tergugat), status perkara, dan lama proses. biaya perkara, hingga riwayat perkara serta jadwal sidang.

3. Keberlanjutan *e-Court*

Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-Court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-Court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik / *online* saat mengajukan permohonan/ gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-Court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*efilling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringan karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringan dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bias dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan. Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan *e-Litigasi*. Aplikasi *e-Litigasi* migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-Litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran *e-Litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-Litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi

Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-Litigasi* tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan *e-Litigasi* pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan *e-litigasi*, yaitu:

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem *E-Litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran *e-litigasi* meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu *e-Litigasi* ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan *e-Litigasi*. Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-Litigasi*, pengembangan

aplikasi *e-Litigasi* masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini.

Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *eLitigasi* maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*. Dengan adanya *e-Court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud.

4. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan mengikutsertakan Hakim dan aparatur Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

5. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mendukung atas kebijakan Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Vberkomitmen untuk selanjutnya akan siap meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

6. Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja; Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju elearning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya. Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melalui Biro Perencanaan dan organisasi acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pimpinan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA meningkatkan koordinasinya dengan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Eselon 1 dalam hal pegusulan anggaran, selain itu juga dengan semakin ditingkatkannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Tujuannya meningkatkan kualitas capaian kinerjanya.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area nonteknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan

dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA akan melaksanakan kebijakan Pengadilan Tinggi Surabaya melalui penerapan kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- a. Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan;
- b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan;

- c. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- d. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- e. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;
- f. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

7. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal - hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan internal dari atasan langsung.
- Melaksanakan Tupoksi sesuai SOP.
- Mengikutsertakan dalam kegiatan Diklat maupun Bimtek.
- Peningkatan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.4 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memerlukan tidak hanya regulasi yang bersifat teknis, melainkan perlu ditunjang dengan adanya regulasi yang kuat yang bersifat administratif, strategis maupun non teknis. Dalam hal ini memiliki tugas dan wewenang memeriksa, mengadili/memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2/1986). Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mendorong partisipasi dan keterlibatan dari pemangku kepentingan dan masyarakat pencari keadilan.

Tabel. 3.1 *Kerangka Regulasi*

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung Jawab	Direktorat Terkait
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	1. Pembatasan perkara kasasi dan PK 2. Penerapan sistem kamar secara konsisten 3. Penyederhanaan proses berperkara 4. Penguatan akses pada keadilan 5. Modernisasi manajemen perkara 6. Penataan ulang organisasi manajemen perkara 7. Penataan ulang proses manajemen perkara	1. Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di Bawah Mahkamah Agung 2. Penerapan system kamar pada tingkat banding 3. Spesialisasi hakim ada pengadilan tingkat pertama 4. Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun 5. Pelaksanaan system pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Mahkamah Agung	Pembuatan SK KMA: 1. Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil 2. Pemberlakuan Penerapan system kamar pada tingkat banding 3. SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK 4. SE sosialisasi hasil rapat pleno 5. Surat edaran sertifikasi hakim 6. Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara) 7. MoU pelaksanaan Sistem	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun

		8. Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu 9. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak		Peradilan Pidana terpadu 8. SK KMA implementasi MOU SPPT 9. SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 10. Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara 11. SOP sistem kamar		
		10. Penyempurnaan sistem kamar 11. Implementasi e-litigasi	6. Evaluasi pelaksanaan sistem kamar 7. Sosialisasi e-litigasi	12. Pemberlakuan e-litigasi keseleruh pengadilan 13. SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN	Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun
		12. Penyempurnaan system eksekusi	8. Melakukan penelitian Lembaga Juru Sita	14. SK KMA tentang RJ	Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun

		13. Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative 14. Penyelesaian perkara hak uji materiil	9. Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal 10. Melakukan kajian terkait perkara hak uji materiil	15. SK KMA pembentukan Pokja hak uji materiil	Kepaniteraan Mahkamah Agung	Kepaniteraan, Badilum, Litbang Diklat
2.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 4. Peningkatan kualitas SDM	1. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 2. Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkara prodeo 3. Peningkatan pelayanan publik 4. Standarisasi pelaksanaan bimtek	1. SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo 2. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik 3. Juklak/juknis pelaksanaan bimtek 4. Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum, Diklat Kumdil MA RI
3.	Peningkatan Kapabilitas	4. Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis	1. Pembentukan landasan hukum 2. Peningkatan kualitas aparatur	1. Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur	Badan Litbang Diklat Kumdil	Badan Urusan Administrasi MA

	Aparatur Mahkamah Agung	dan non teknis peradilan	peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial Serta administrasi umum		RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun
		5. Peningkatan SDM aparatur 20 Jam seTahun	3. Penyusunan peraturan peningkatan SDM	2. Pembuatan SK Kabadan Litbangdiklat Kumdil	Litbang Diklat	
4.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi Dan peningkatan kualitas aparatur peradilan		Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
5.	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan 2. Standarisasi sarana pendukung kinerja	1. Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan 2. Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	1. Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan 2. Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana	Badan Urusan Administrasi MA RI Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI Badan Urusan Administrasi MA RI

6.	Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Peningkatan kualitas pengawasan	1. Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	1. Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI Badan Urusan Administrasi MA RI
----	---	---	---	---	------------------------	---

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Struktur organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut:

Pasal 57 :

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di Aawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Sidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di Sidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis

- dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
 - h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60 :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA, terdiri atas :

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61 :

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Sidang perdata.

Pasal 62 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali Berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

- para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Sidang pidana.

Pasal 64 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali Berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 65 :

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di Sidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 66 :

- (1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 orang;
- (2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 67 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. pelaksanaan penerimaan kembali Berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

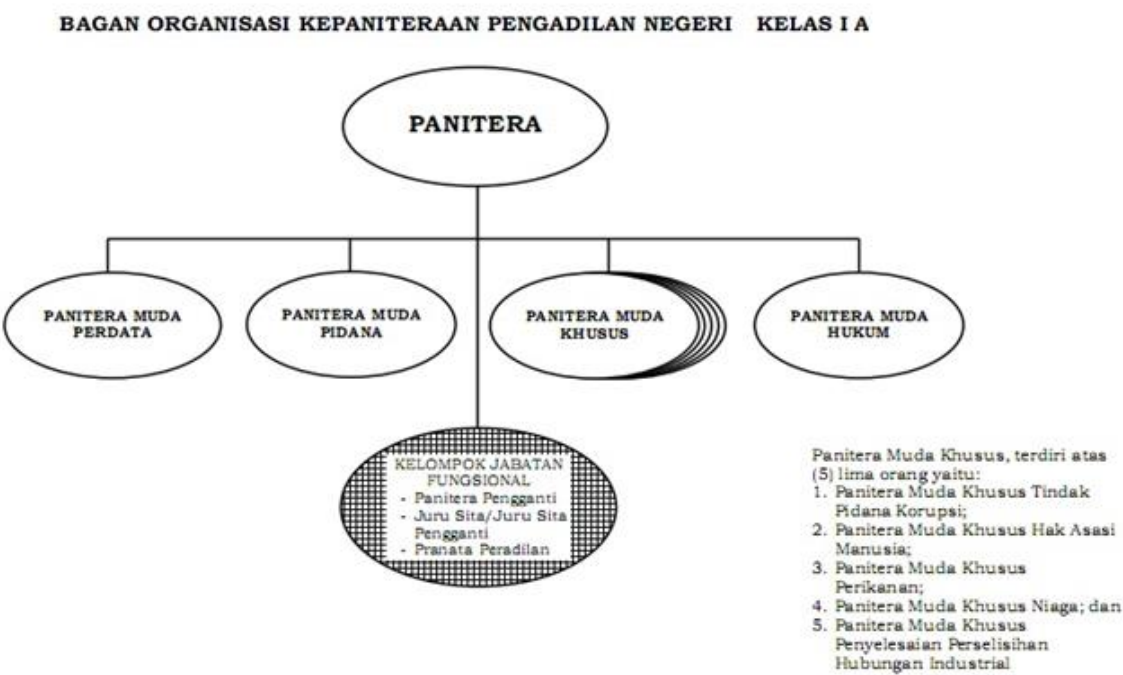
Pasal 68 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.



Gambar 3.1 Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA

Mengenai tata kerja Kesekretariatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pasal 279 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di Aawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Sidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Pasal 281 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Pasal 282 :

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

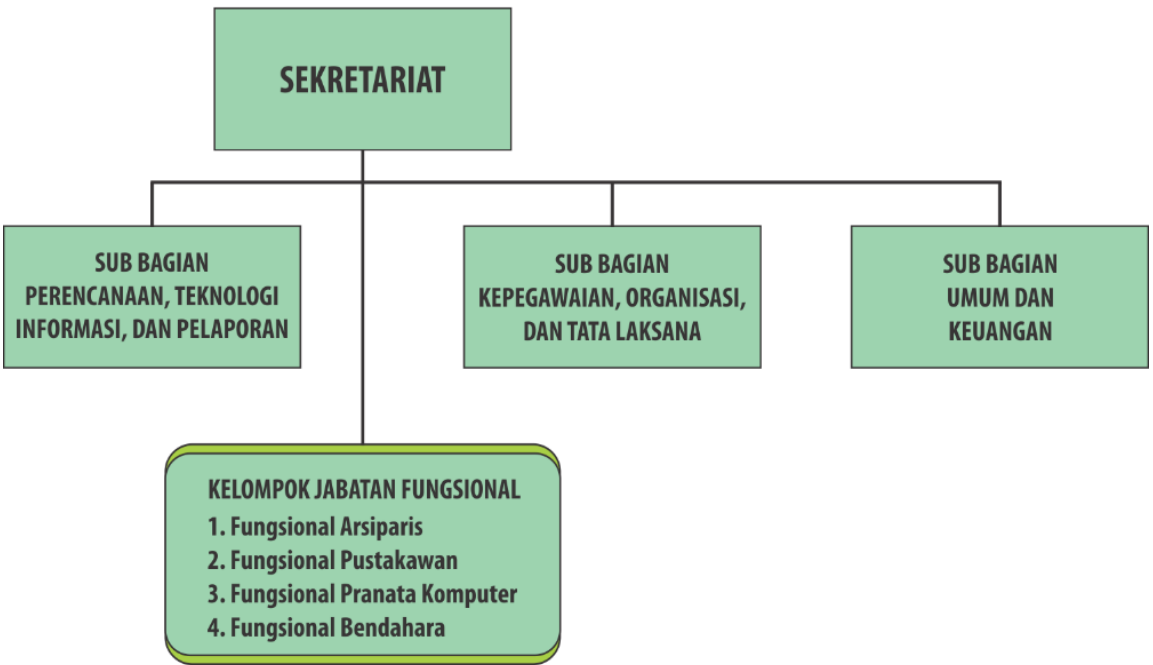
Pasal 284 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI
KELAS IA BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2015**



Gambar 3.2 *Bagan Struktur Organisasi Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Kelas IA*

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial (Kepaniteraan) maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif (Kesekretariatan) telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur peradilan dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang dbidang penegakan hukum dan pelayanan publik bagi para pencari keadilan. Untuk itu Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja dalam hal penegakan hukum dan pelayanan publik, melalui kerangka kelembagaan yang telah dibuat. Dengan kemampuan kinerja yang semakin meningkat, maka banyak permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ada.

BAB
IV

TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Lembaga dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan Indikator Kinerja. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court

		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Gresik selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	Target (%)				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	96%	96%	96%
		b	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	98%	98%	98%
		c	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		d	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

		e	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		f	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi	95%	95%	95%	95%	95%
		g	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		h	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
		i	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	50%	50%	50%
		j	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%
		k	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		l	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	96%	96%	96%	96%	96%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	50%	50%	50%	50%
		b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
			- DIPA 01 - DIPA 03	95% 95%	95% 95%	95% 95%	95% 95%	95% 95%

		c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03	97%	97%	97%	97%	97%
		d	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Tiga sasaran strategis dalam inidikator kinerja utama tersebut merupakan arahakn bagi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membguat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2.Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggrikan
- 4.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Program peningkatan manajemen Peradilan Umum adalah merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tersebut adalah:

1. Layanan Pos Bantuan Hukum;
2. Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu;
3. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program dukungan manajemen merupakan program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis. Kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen adalah :

1. Layanan Umum

- 2. Layanan Perkantoran
- 3. Layanan Sarana Internal

B. **Tabel 4.3** *Anggaran*

- PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

No.	Tahun	Anggaran
1.	2025	Rp. 12.662.827.000
	2026	Rp. 12.662.827.000
3.	2027	Rp. 12.662.827.000
	2028	Rp. 12.662.827.000
	2029	Rp. 12.662.827.000

Tabel 4.4 *Kerangka Pendanaan*

- PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

No.	Tahun	Anggaran
1.	2025	Rp. 208.157.000
	2026	Rp. 208.157.000
3.	2027	Rp. 208.157.000
	2028	Rp. 208.157.000
	2029	Rp. 208.157.000

BAB

V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Blue Print Mahkamah Agung dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

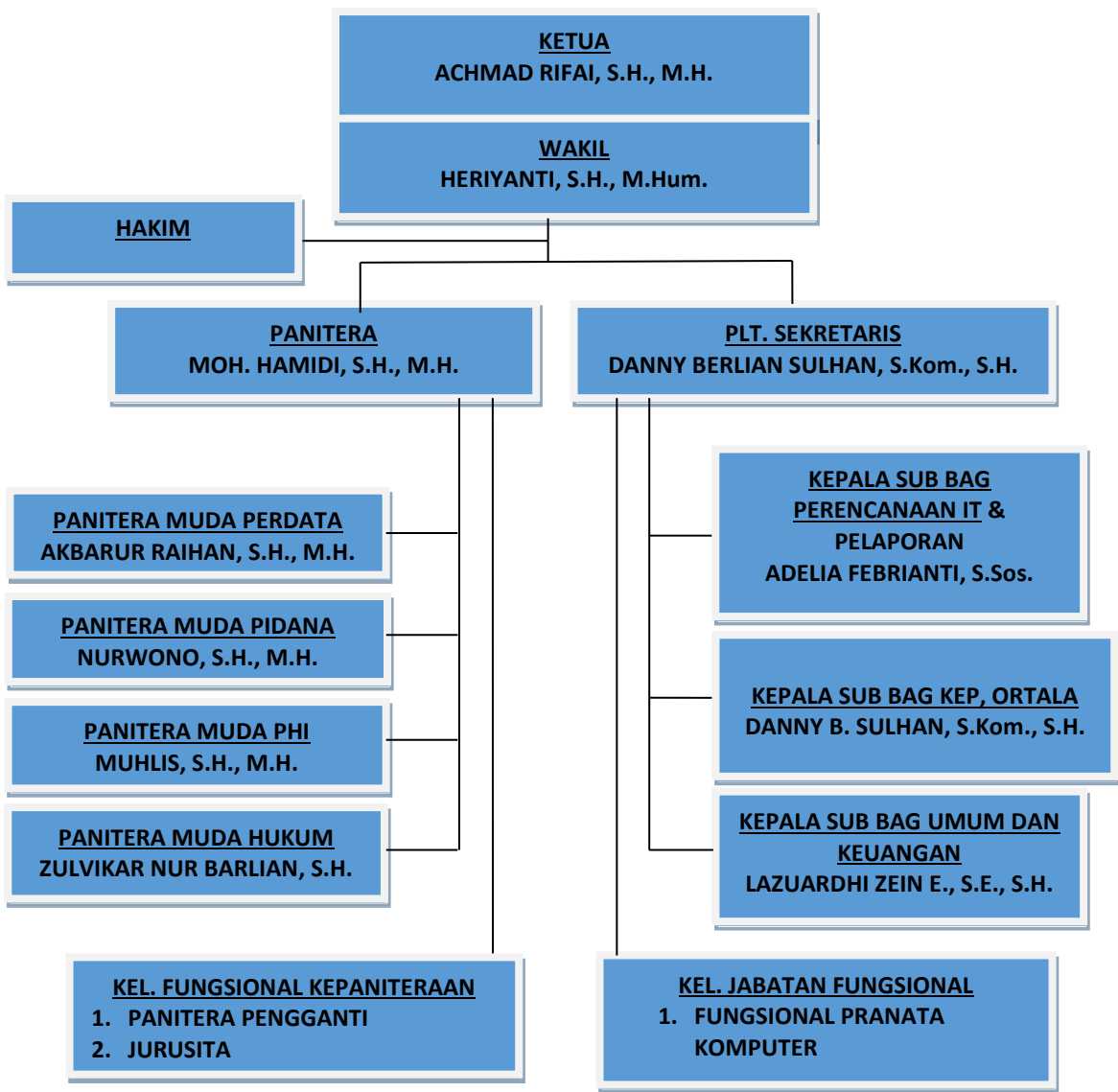
Rencana strategis ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Dalam rencana strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang akan dicapai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2025-2029. Selain itu untuk menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu : menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Rencana strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025-2029 ini bersifat terbuka dan disempurnakan dengan dilakukan review dari tahun ke tahun. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana program kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap program kegiatan yang dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan juga dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dan strategi, target kinerja serta kerangka pendanaan. Dengan Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



Tabel 5.1 MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025–2029
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Strategis													
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								208.157	208.157	208.157	208.157	208.157	
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern													Kepaniteraan
	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu		96%	96%	96%	96%	96%						
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak		98%	98%	98%	98%	98%						
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		95%	95%	95%	95%	95%						
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi		2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%						
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi		50%	50%	50%	50%	50%						
	Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)		100%	100%	100%	100%	100%						
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik													Kepaniteraan

	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		96%	96%	96%	96%	96%						
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional													Kesekretariatan
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		89%	89%	89%	89%	89%						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01 - DIPA 03		95%	95%	95%	95%	95%						
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - DIPA 01 - DIPA 03		97%	97%	97%	97%	97%						
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		3,2%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%						
Program Dukungan Manajemen								12.662.827	12.662.827	12.662.827	12.662.827	12.662.827	

Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.													Kesekretariatan
	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan Manajerial.		25%	25%	25%	25%	25%						
	Persentase tingkat kelengkapan data Kepegawaian.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.												Kesekretariatan
	Nilai LKJiP minimal “BB”.		BB	BB	BB	BB	BB						
	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM.		WBK	WBK	WBK	WBK	WBK						
	Nilai IPK.		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6						
	Nilai IKM.		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6						
	Predikat Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh.		UNGGUL										
	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).		90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase realisasi anggaran belanja.		90%	90%	90%	90%	90%						
	Persentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase nilai Kinerja Anggaran.		80%	80%	80%	80%	80%						
	Persentase kedisiplin masuk kerja.		90%	90%	90%	90%	90%						
	Pelanggaran disiplin.		0%	0%	0%	0%	0%						
Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima.													Kesekretariatan
	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan.		90%	90%	90%	90%	90%						
	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai.		200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps						
	Persentase distribusi surat.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu.		100%	100%	100%	100%	100%						
Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat.			100%	100%	100%	100%	100%						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah kerjasama antar instansi terkait.		2 Instansi										
	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia.		10 Berita										
	Jumlah layanan pengadilan.		3 Layanan										
	Jumlah pengguna layanan pengadilan.		200 Orang										
	Jumlah layanan bantuan hukum.		100 Orang										
	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian.		100%	100%	100%	100%	100%						
	Jumlah pemeliharaan gedung.		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	Jumlah pemeliharaan rumah dinas.		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor.		75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit						

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga.		2 Layanan										
	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam mendukung Pelayanan Peradilan.												Kesekretariatan
	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam mendukung Pelayanan Peradilan.		90%	90%	90%	90%	90%						

